

Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone

Urgency of Understanding of Physical Data and Jurical Data of Ownership of Land Rights in Pattiro Bajo Village, Bone Regency

¹Farida Patittingi, ²Muh. Hasrul, ²Marwah, ²Amaliyah,
²Andi Kurniawati

¹Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Korespondensi : A. Kurniawati, kurniawatiandi@unhas.ac.id

Naskah Diterima: 15 Agustus 2019. Disetujui: 27 Desember 2020. Disetujui Publikasi: 30 Januari 2021

Abstrack. Land disputes between residents are one of the main problems faced by local governments. this is because the land is one of the vital resources in people's lives. Land issues in the regions require legal certainty to guarantee the quality of community empowerment especially those who own paddy fields and plantations. Land issues in the regions require legal certainty to guarantee the quality of community empowerment especially those who own paddy fields and plantations. This problem occurs because of the lack of community understanding of the importance of land registration, especially regarding the importance of physical and juridical data in land registration. Related to this problem, the solution offered is to conduct socialization activities regarding the importance of physical data and legal data on ownership of land rights. The results achieved in this activity, is the community in the village of Pattiro Bajo understand the urgency of physical data and juridical data on ownership of land rights which is the main foundation in land registration. Land registration is a solution to reduce land disputes between residents so that legal certainty can be guaranteed and improve the quality of village community empowerment.

Keywords: *Physical data, juridical data, land registration.*

Abstrak. Sengketa pertanahan antar warga merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tanah merupakan salah satu sumberdaya vital dalam kehidupan masyarakat. Persoalan tanah di daerah memerlukan kepastian hukum demi terjaminnya kualitas pemberdayaan masyarakat khususnya yang memiliki tanah persawahan dan perkebunan. Persoalan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah khususnya mengenai pentingnya data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah. Terkait dengan persoalan tersebut maka solusi yang ditawarkan adalah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya data fisik dan data yuridis kepemilikan hak atas tanah. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah masyarakat di Desa Pattiro Bajo memahami mengenai urgensi data fisik dan data yuridis kepemilikan hak atas tanah yang menjadi landasan utama dalam pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan solusi untuk mengurangi sengketa tanah antar warga, sehingga dapat terjaminnya kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Data fisik, data yuridis, pendaftaran tanah.*

Pendahuluan

Pertanahan merupakan salah satu sumberdaya vital dalam kehidupan manusia sehingga perlu tercapainya dan terjaminnya kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Terjaminnya kepastian hukum maka akan mempermudah pencapaian kualitas pemberdayaan masyarakat desa. Kepastian hukum dalam hak kepemilikan tanah dapat tercapai apabila telah dilakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah Desa.

Di daerah pedesaan, khususnya di Desa Pattiro Bajo sering terjadi sengketa tanah antar masyarakat. Kedudukan seseorang atau sekelompok masyarakat atas tanah dalam kenyataannya tidaklah selamanya dapat dipertahankan, karena adanya kepentingan atau desakan orang lain atau sekelompok masyarakat lainnya atas sumberdaya tanah tersebut. Kondisi demikian pun semakin kompleks dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Hal inilah yang kemudian melahirkan konflik atas tanah. Konflik seperti ini akan terus berlangsung, karena dinamika sosial masyarakat yang senantiasa bergerak dan membutuhkan tanah untuk berbagai aktivitas hidup dan kehidupannya, sementara hamparan tanah tiada pernah bertambah luasannya.

Pada skala desa atau masyarakat hukum adat, konflik pertanahan masih dapat diselesaikan dengan baik melalui cara-cara yang sederhana oleh warga masyarakat itu sendiri bersama tokoh-tokoh masyarakat yang disegani dan berpengaruh. Namun ketika dinamika sosial masyarakat terus berkembang bersamaan dengan pesatnya pembangunan di daerah serta melonjaknya harga tanah, maka perebutan atau konflik atas tanah akan seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks tersebut.

Akibatnya, konflik tanah yang dulu dapat diselesaikan secara sederhana melalui pranata Hukum Adat, kini bergerak menjadi sebuah bentuk penyelesaian yang rumit dan membutuhkan lembaga Negara di bidang peradilan, baik peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keadaan ini sudah tidak sejalan dengan asas kekeluargaan yang merupakan simbol dari penyelesaian sengketa di daerah pedesaan dahulu.

Berdasarkan hal di atas, maka tim pengabdian bekerja sama dengan Perangkat Desa Pattiro Bajo melakukan beberapa program untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan di Desa Pattiro Bajo, diantaranya adalah melakukan seminar mengenai pemahaman data fisik dan data yuridis terhadap kepemilikan atas tanah melalui Program Kemitraan Masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Tempat pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yaitu di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Jarak dari Makassar ke Desa Pattiro Bajo sekitar 187 Km yang berada di bagian Selatan Kota Bone. Waktu Pelaksanaan program ini Juni-Juli 2019.

Khalayak Sasaran. Sasaran dari pengabdian ini adalah masyarakat Desa Pattiro Bajo, yang berjumlah 60 orang. 60 orang ini dipilih berdasarkan informasi awal dari Kepala Desa mengenai warganya yang mempunyai permasalahan mengenai pertanahan dan juga tertarik mengenai permasalahan tanah.

Metode Pengabdian. Metode kegiatan pengabdian ini meliputi pendataan awal sebelum melakukan sosialisasi, tahap persiapan, tahap seminar, dan tahap evaluasi kegiatan sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pendataan awal

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan survei awal mengenai permasalahan tanah yang sering terjadi di Desa Pattiro Bajo. Melalui kepala Desa Pattiro Bajo diperoleh data bahwa terdapat permasalahan tanah yang

sering terjadi di Desa Pattiro Bajo. Hal tersebut diakibatkan karena minimnya pendaftaran tanah sehingga banyak lahan yang tidak memiliki sertifikat. Minimnya tanah yang memiliki sertifikat mengakibatkan munculnya konflik pertanahan yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

2. Tahap Persiapan dan pelaksanaan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan dengan berdiskusi mengenai narasumber dan juga metode sosialisasi yang akan digunakan agar peserta dapat memahami dengan baik materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Selain itu juga mempersiapkan perlengkapan sosialisasi dan juga bahan pertanyaan untuk *pre test* dan *post test*. Mempersiapkan bahan materi yang akan dibagikan kepada peserta.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam kegiatan workshop ini bagi peserta adalah peningkatan pemahaman mengenai data fisik dan data yuridis sebagai landasan dari kepemilikan hak atas tanah.

Metode Evaluasi. Setelah selesai dilaksanakannya workshop ini maka dilakukan evaluasi di awal dan di akhir kegiatan. Metode yang digunakan yaitu memberikan *pre test* di awal kegiatan dan *post test* di akhir kegiatan kepada peserta sosialisasi. *Pre test* dan *post test* itu merupakan pertanyaan berupa kuesioner. *Post test* ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai cara menyelesaikan masalah di bidang pertanahan (Abbas, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Hasil yang dicapai dalam Program Kemitraan di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

A. Observasi

Observasi dilakukan dengan beberapa tahap yakni, kunjungan ke lokasi agar diketahui bagaimana kondisi lapangan di Desa Pattiro Bajo, menentukan titik lokasi yang strategis sebagai tempat dilakukannya kegiatan, peserta yang mengikuti kegiatan, terutama masyarakat dan *stakeholder* yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan hak atas tanah di Desa Pattiro Bajo.

Pelaksanaan tahap awal berupa pendataan jumlah masyarakat desa. Kegiatan ini akan bekerjasama dengan warga setempat yang menjadi mitra dalam program ini. Tahap berikutnya dalam pelaksanaan program ialah dilakukan upaya pendekatan dini dan persuasif berupa kegiatan *door to door* kepada keluarga sesuai data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman awal terhadap pentingnya pemahaman hak-hak atas tanah. Kegiatan *door to door* ini dilaksanakan oleh pelaksana program.

Setelah *door to door* pada target, selanjutnya diadakan *pre test* dalam bentuk kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Pattiro Bajo mengenai kepemilikan atas tanah. Setelah diadakan sosialisasi, dilanjutkan dengan kegiatan *post test* dalam bentuk kuesioner pula dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program yang telah kami jalankan.

B. Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi Urgensi Pemahaman data fisik dan data yuridis kepemilikan hak atas tanah ini telah dilaksanakan pada tanggal 7 juli 2019 bertempat di Aula Kantor Desa Pattiro Bajo yang diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta. Kegiatan ini diawali dengan registrasi oleh Tim Pengabdian. Selanjutnya peserta diberikan kuisisioner berupa *pre test* untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai data fisik dan data yuridis kepemilikan hak

atas tanah. Acara dibuka oleh MC (mahasiswa) kemudian dilanjutkan sambutan oleh kepala desa Pattiro Bajo. Bapak Muhammad Akil.

Narasumber dalam kegiatan ini ialah, Bustam, S.H., M.M. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone) dengan materi “Pendaftaran tanah dalam rangka pengelolaan data fisik dan data yuridis”. Narasumber sangat aktif dalam memberikan materi sehingga peserta pun antusias dalam mengikuti materi tersebut. Peserta pun menyampaikan pertanyaan dan keluhan kepada Pemateri mengenai masalah yang dihadapi dalam mendaftarkan tanah dan Narasumber memberikan solusi yang aplikatif dan mudah dipahami oleh peserta sosialisasi.

Sebelum workshop dimulai, Tim Pengabdian membagikan kuisioner yang merupakan *pre test*. *Pre test* yang dituangkan dalam *form* dan wajib dijawab oleh peserta sebelum narasumber menyampaikan materinya. *Pre test* ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman awal peserta. Workshop diakhiri dengan tanya jawab peserta dengan narasumber terkait permasalahan tanah yang sedang dihadapi. Selanjutnya peserta kembali diberikan *form* berupa *post test* untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yaitu peningkatan pemahaman masyarakat terkait data fisik dan data yuridis kepemilikan hak atas tanah.



Gambar 1. Pemateri Sosialisasi



Gambar 2. Peserta Sosialisasi

C. Keberhasilan Kegiatan

Evaluasi dari kegiatan ini adalah peserta hadir dan aktif dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai *rundown*. Berdasarkan hasil dari *post test* yang dilakukan setelah dilakukan sosialisasi terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai data fisik dan data yuridis sebagai landasan utama untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan sehingga target pencapaian pemahaman peserta sebesar 100 persen. Bila dibandingkan dengan hasil *pre test* maka pemahaman peserta diperoleh rata-rata 30 persen dan dari hasil *post test* diperoleh 100 persen. Oleh karena itu, hasil yang dicapai setelah diadakan sosialisasi ini meningkat dari 30 persen menjadi 100 persen.

Kesimpulan

Ketidakhahaman masyarakat mengenai data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah merupakan salah satu alasan minimnya tanah yang memiliki sertifikat di Desa Pattiro Bajo. Dalam praktiknya juga masyarakat berkesimpulan bahwa tata cara pendaftaran tanah memiliki prosedur yang rumit dan memerlukan biaya yang besar. Alasan tersebut semakin mendorong masyarakat untuk tidak mendaftarkan tanahnya, sehingga rentan terjadi sengketa pertanahan antar warga. Oleh karena itu, kami menyarankan bahwa: Perlu adanya pendaftaran tanah secara kolektif yang dikawal langsung oleh kepala Desa Pattiro bajo, Perlu adanya peran aktif aparat desa untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pendaftaran tanah, Perlu adanya sinergitas antara aparat desa dan juga masyarakat setempat dalam hal mengumpulkan dokumen terkait pendaftaran tanah.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra dalam Pengabdian ini yaitu Kepala Desa Pattiro Bajo, Aparat Kepala Desa Pattiro Bajo, Masyarakat Pattiro Bajo, dan Kepala Pertanahan Kabupaten Bone atas bantuannya selama pelaksanaan program ini, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin atas bantuan dana hibahnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

Referensi

- Abbas. (2017). Peningkatan Ketrampilan Bercakap Bahasa Inggris TK/TPA Di Kabupaten Takalar, Jurnal Panrita Abdi, 1(1), 40-46.
- Sarjita. (2005). Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Penerbit Tugujogja Pustaka.
- Patittingi, F. (2012). Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Rangkap Education: Yogyakarta.
- LPPM UNHAS, Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin Tahun 2016, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Pemerintah Kota Makassar, Buku Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Makassar, Makassar: Balai Kota Makassar, 2014.
- Perundang-Undangan: UUD NKRI 1945.

Penulis:

Farida Patittingi, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Email: patittingifarida@yahoo.com

Muh. Hasrul, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Email: luluhukum@gmail.com

Marwah, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Email: marwah@unhas.ac.id

Amaliyah, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Email: amaliyah@unhas.ac.id

Andi Kurniawati, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Email: kurniawatiandi@unhas.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini;

Patittingi, F., Hasrul, M., Marwah, Amaliyah, & Kurniawati, A. (2021). Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuris Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(1), 115-120. DOI: <https://doi.org/10.20956/jpa.v5i1.7337>.